



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

xxx, tempat/tgl lahir Sogitia, 27 Juni 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

xxx, tempat/tgl lahir Taludaa, 05 November 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

20

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 24 November 2023 dengan register perkara Nomor 339/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 1993 di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah xxx sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk mengucapkan ijab kepada xxx (imam);

Hal1dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : xxx

Saksi Nikah II : xxx

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 21 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal2dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

5 **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1993 adalah sah menurut hukum;

- 10 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

20 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

25 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxx, tempat dan tanggal lahir Taludaa, 16 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 30 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I xxx dan Pemohon II xxx;

Hal3dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini atas permintaan para Pemohon untuk menjadi saksi dalam permohonan pengesahan pernikahan para Pemohon yang diajukan di pengadilan agama;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1993, di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul para Pemohon adalah xxx dan xxx;
- Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, usia 21 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang ini para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Hal4dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Taludaa, 03 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi turut hadir dalam prosesi akad nikah pernikahan para Pemohon. para Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 1993 di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama xxx. Selanjutnya wali nikah Pemohon II telah memberikan kuasa kepada xxx (imam) untuk pengucapan ijab;
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah xxx sebagai saksi nikah pertama, dan saksi kedua adalah xxx;
 - Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak sedang terganggu ingatan;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I berusia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 21 tahun;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, karena tidak ada hubungan keluarga

Hal5dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon saat ini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama dalam rangka memohon pengesahan pernikahan para Pemohon disebabkan hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para Pemohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 10 Januari 1993, dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama xxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama xxx, mahar berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx, namun para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Hal6dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon yang memberikan keterangan para Pemohon menikah di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Januari 1993 dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II bernama xxx yang ijab kabulnya di wakikan kepada imam bernama xxx dan mahar berupa seperangkat alat sholat dengan di hadiri dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tesebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,

Hal7dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah
5 dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 10 - Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango tanggal 10 Januari 1993, dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon II bernama xxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama xxx, mahar berupa seperangkat alat sholat dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dan xxx dan kedua saksi tersebut beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak terganggu ingatannya;
- 15 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berusia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 21 tahun;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena
20 nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- 25 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang
30 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Hal8dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- 5 - Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijabkabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal9dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1993 di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal10dari10 Pen No 339/Pdt.P/2023/PA.Sww